



P U T U S A N

NOMOR : 263/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : AIMA N SULAEMAN BADJEBER.-----

Tempat lahir : Cirebon.-----

Umur/Tanggal lahir : 38Tahun/ 1 Pebruari 1975.-----

Jenis kelamin : laki-laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Jln.Peternakan 33B Rt.002/002, Kelurahan Baru
Kecamatan Pasar Baru, Jakarta Timur. Jl. Raya
Kalisari Rt. 002/Rw.02 No.1 Kelurahan Kalisari
Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur (KTP). -----

Agama : Islam.-----

Pekerjaan : Direktur Utama PT.AL-HUSEIN PUTRA MANDIRI

Pendidikan : SMA.-----

Dalam hal ini Terdakwa diwakili oleh kuasa hukumnya :
ELZ.CORNELIS KAINAMA,SH.dari Kantor Adokat dan Konsultan
Hukum E.C. Kainama ,SH & Rekan yang beralamat di Patal Senayan II
No.1 B Jakarta, berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Nopember
2013;-----

Terdakwa tidak di tahan ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara tersebut ;-----

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 263/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- I. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 23 Mei 2013
Reg.Perk.Nomor. : PDM-274/JKT.TIM/03/2013 kepada Terdakwa yang
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN;-----

-----Bahwa ia terdakwa AIMA SULAEMAN BADJEBER, pada hari Kamis tanggal 23 April sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Perusahaan PT. Al Husein Putra Mandiri Jalan Peternakan No.33B Rt.002/Rw.002 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dalam akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

- *. Awalnya terdakwa selaku Direktur Utama PT.Al Husein Putra Mandiri meminta persetujuan kepada saksi NURHIDAYATI selaku Komisaris Utama Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri supaya Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri memberikan ijin kepadanya untuk membeli mobil operasional perusahaan yang nantinya mobil tersebut akan dipergunakan untuk mendukung kerja operasional Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri di daerah. Selanjutnya saksi NURHIDAYATI selaku Komisaris Utama Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri saat itu menyetujui dengan menandatangani Surat Persetujuan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Isuzu Panther LS 25 M /T/FF 1 TON MB/2010 selain saksi NURHIDAYATI ikut juga menandatangani saksi NURKAIDAH selaku komisaris Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri dan terdakwa selaku Direktur utama PT.Al Husein Putra Mandiri tertanggal 12 April 2010, setelah itu Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri mengeluarkan uang dan menyerahkan kepada terdakwa melalui bagian keuangan, kemudian uang yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri tersebut sebesar Rp.64.756.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) denan rincian uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dana tanda jadi pembelian mobil, uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pertama mobil dan uang sebesar Rp.12.756.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran DP kedua mobil. Bahwa mobil tersebut dibeli melalui proses kredit dan dalam pelaksanaan pembayaran angsurannya perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri yang membayarnya. Bahwa mobil yang dibeli adalah mobil Isuzu

Panther Turbo, No.polisi B-867-AGS tahun 2010 warna hitam, No. Rangka MHCTBR54FAK04093, No.Mesin E304093 dengan STNKnya an. PT. Al Husein Putra Mandiri alamat Jalan Raya H.Hsan/33B Rt2/2 Baru Jakarta Timur.Bahwa dalam membayar mobil tersebut melalui transfer aplikasi setoran bank Mandiri dari PT. Al Husein Putra Mandiri dengan No Kontrak 01100103001625318 dan No. langganan 100001702473 kepada Astra Credit Companies. Selanjutnya setelah mobil dibeli dipergunakan untuk mendukung operasional kerja PT. Al Husein Putra Mandiri didaerah oleh terdakwa naun sekarang ini terdakwa tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjalankan operasional perusahaan serta tidak memberikan laporan keuangan perusahaan dan sejak saat itu sangat sulit sekali setiap dihubungi dan ternyata dengan tipu muslihat terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Turbo, No.polisi B-867-AGS tahun 2010 warna hitam, No. Rangka MHCTBR54FAK04093, No.Mesin E304093 dengan STNKnya an. PT. Al Husein Putra Mandiri milik PT. Al Husein Putra Mandiri itu kenyataannya oleh terdakwa telah dipindahtangankan/dijualnya kepada salah satu sponsor di perusahaan PT. Al Husein Putra Mandiri yakni saksi AGUS SUHIYATNA tanpa ijin / prosedur dan mekanisme yang berlaku di perusahaan PT. Al Husein Putra Mandiri atau tanpa ijin dari saksi NURHIDAYATI selaku Komisaris Utama PT. Al Husein Putra Mandiri. Kemudian pada akhirnya atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dilaporkannya

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 263/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak kepolisian dan akhirnya terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.-----

- * Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga pihak PT. Al Husein Putra Mandiri menderita/mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

ATAU KEDUA;-----

-----Bahwa ia terdakwa AIMA SULAEMAN BADJEBER, pada sekitar bulan April 2010 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya disekitar waktu itu didalam tahun 2010, bertempat di Perusahaan PT. Al Husein Putra Mandiri Jalan Peternakan No.33B Rt.002/Rw.002 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

- *. Awalnya terdakwa selaku Direktur Utama PT.Al Husein Putra Mandiri meminta persetujuan kepada saksi NURHIDAYATI selaku Komisaris Utama Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri supaya Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri memberikan ijin kepadanya untuk membeli mobil operasional perusahaan yang nantinya mobil tersebut akan dipergunakan untuk mendukung kerja operasional Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri didaerah. Selanjutnya saksi NURHIDAYATI selaku Komisaris Utama Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri saat itu menyetujui dengan menandatangani Surat Persetujuan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Isuzu Panther LS 25 M /T/FF 1 TON MB/2010 selain saksi NURHIDAYATI ikut juga menandatangani saksi NURKAIDAH selaku komisaris Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri dan terdakwa selaku Direktur utama PT.Al Husein Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri tertanggal 12 April 2010, setelah itu Perusahaan PT. Al Husein Putra Mandiri mengeluarkan uang dan menyerahkan kepada terdakwa melalui bagian keuangan, kemudian uang yang dikeluarkan Perusahaan PT. Al Husein Putra Mandiri tersebut sebesar Rp.64.756.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dana tanda jadi pembelian mobil, uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pertama mobil dan uang sebesar Rp.12.756.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran DP kedua mobil. Bahwa mobil tersebut dibeli melalui proses kredit dan dalam pelaksanaan pembayaran angsurannya perusahaan PT. Al Husein Putra Mandiri yang membayarnya. Bahwa mobil yang dibeli adalah mobil Isuzu Panther Turbo, No.polisi B-867-AGS tahun 2010 warna hitam, No. Rangka MHCTBR54FAK04093, No.Mesin E304093 dengan STNKnya an. PT. Al Husein Putra Mandiri alamat Jalan Raya H. Hsan/33B Rt2/2 Baru Jakarta Timur. Bahwa dalam membayar mobil tersebut melalui transfer aplikasi setoran bank Mandiri dari PT. Al Husein Putra Mandiri dengan No Kontrak 01100103001625318 dan No. langganan 100001702473 kepada Astra Credit Companies. Selanjutnya setelah mobil dibeli dipergunakan untuk mendukung operasional kerja PT. Al Husein Putra Mandiri di daerah oleh terdakwa namun sekarang ini terdakwa tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjalankan operasional perusahaan serta tidak memberikan laporan keuangan perusahaan dan sejak saat itu sangat sulit sekali setiap dihubungi dan ternyata dengan tipu muslihat terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Turbo, No.polisi B-867-AGS tahun 2010 warna hitam, No. Rangka MHCTBR54FAK04093, No.Mesin E304093 dengan STNKnya an. PT. Al Husein Putra Mandiri milik PT. Al Husein Putra Mandiri itu kenyataannya oleh terdakwa telah dipindahtangankan/dijualnya kepada salah satu sponsor di perusahaan PT. Al Husein Putra Mandiri yakni saksi AGUS SUHIYATNA tanpa ijin / prosedur dan mekanisme yang berlaku di perusahaan PT. Al Husein Putra Mandiri atau tanpa ijin dari saksi NURHIDAYATI selaku Komisaris Utama PT. Al Husein

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 263/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Mandiri. Kemudian pada akhirnya atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dilaporkannya kepada pihak kepolisian dan akhirnya terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.-----

- * Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga pihak PT. Al Husein Putra Mandiri menderita/mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP.-----

ATAU KETIGA;-----

-----Bahwa ia terdakwa AIMAN SULAEMAN BADJEBER, pada pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Ke-dua diatas dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain Yakni PT. Al Husein Putra Mandiri (korban) dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yakni AIMAN SULAEMAN BADJEBER yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

- *. Awalnya terdakwa selaku Direktur Utama PT.Al Husein Putra Mandiri meminta persetujuan kepada saksi NURHIDAYATI selaku Komisaris Utama Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri supaya Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri memberikan ijin kepadanya untuk membeli mobil operasional perusahaan yang nantinya mobil tersebut akan dipergunakan untuk mendukung kerja operasional Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri di daerah. Selanjutnya saksi NURHIDAYATI selaku Komisaris Utama Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri saat itu menyetujui dengan menandatangani Surat Persetujuan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Isuzu Panther LS 25 M /T/FF 1 TON MB/2010 selain saksi NURHIDAYATI ikut juga menandatangani saksi NURKAIDAH selaku komisaris Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri dan terdakwa selaku Direktur utama PT.Al Husein Putra Mandiri tertanggal 12 April 2010, setelah itu Perusahaan PT.Al Husein Putra Mandiri mengeluarkan uang dan menyerahkan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui bagian keuangan, kemudian uang yang dikeluarkan Perusahaan PT. Al Husein Putra Mandiri tersebut sebesar Rp.64.756.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dana tanda jadi pembelian mobil, uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP pertama mobil dan uang sebesar Rp.12.756.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran DP kedua mobil. Bahwa mobil tersebut dibeli melalui proses kredit dan dalam pelaksanaan pembayaran angsurannya perusahaan PT. Al Husein Putra Mandiri yang membayarnya. Bahwa mobil yang dibeli adalah mobil Isuzu Panther Turbo, No.polisi B-867-AGS tahun 2010 warna hitam, No. Rangka MHCTBR54FAK04093, No.Mesin E304093 dengan STNKnya an. PT. Al Husein Putra Mandiri alamat Jalan Raya H.Hsan/33B Rt2/2 Baru Jakarta Timur. Bahwa dalam membayar mobil tersebut melalui transfer aplikasi setoran bank Mandiri dari PT. Al Husein Putra Mandiri dengan No Kontrak 01100103001625318 dan No. langganan 100001702473 kepada Astra Credit Companies. Selanjutnya setelah mobil dibeli dipergunakan untuk mendukung operasional kerja PT. Al Husein Putra Mandiri didaerah oleh terdakwa namun sekarang ini terdakwa tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjalankan operasional perusahaan serta tidak memberikan laporan keuangan perusahaan dan sejak saat itu sangat sulit sekali setiap dihubungi dan ternyata dengan tipu muslihat terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Turbo, No.polisi B-867-AGS tahun 2010 warna hitam, No. Rangka MHCTBR54FAK04093, No.Mesin E304093 dengan STNKnya an. PT. Al Husein Putra Mandiri milik PT. Al Husein Putra Mandiri itu kenyataannya oleh terdakwa telah dipindahtangankan/dijualnya kepada salah satu sponsor di perusahaan PT. Al Husein Putra Mandiri yakni saksi AGUS SUHIYATNA tanpa ijin / prosedur dan mekanisme yang berlaku di perusahaan PT. Al Husein Putra Mandiri atau tanpa ijin dari saksi NURHIDAYATI selaku Komisaris Utama PT. Al Husein Putra Mandiri. Kemudian pada akhirnya atas perbuatan terdakwa

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 263/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa dilaporkannya kepada pihak kepolisian dan akhirnya terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.-----

- * Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga pihak PT. Al Husein Putra Mandiri menderita/mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374KUHP.-----

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 September 2013 No.REG.PERK.: PDM-274/JKT.TM/05/2014 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa AIMA SULAEMAN BADIJEBER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374KUHP dalam dakwaan alternative ke-tiga

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AIMA SULAEMAN BADIJEBER, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Turbo, No.polisi B-867-AGS tahun 2010 warna hitam, No. Rangka MHCTBR54FAK04093, No.Mesin E304093 dengan STNKnya an. PT. Al Husein Putra Mandiri alamat Jalan Raya H.Hasan 33B Rt.2/2 Baru Jakarta Timur dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. Al Husein Putra Mandiri (korban/yang berhak).-----

Sedangkan barang bukti yang berupa :-----

- a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Al Husein Putra Mandiri nomor 03 tanggal 07 Juni 2007;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berita Acara rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas PT.
Al Husein Putra Mandiri hari Senin tanggal 05 Maret 2012;-----

- a. Form Aplikasi pembiayaan dengan pemohon PT. Al Husein Putra Mandiri alamat Jalan Peternakan No.33B Kelurahan Baru Kecamatan pasar Rebo Jakarta Timur yang sudah disetempel PT. Al Husein Putra Mandiri.-----
- b. Surat Persetujuan dari Perusahaan PT. Al Husein Putra Mandiri yang ditandatangani oleh AIMAN SULAEMAN BADJEBER selaku Direktur Utama, sdri Nurhidayati selaku Komisaris Utama dan sdri Nurkaidah selaku Komisaris untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther LS 25 M/T FF 1 TON MB/2010 yang sudah disetempel PT. Al Husein Putra Mandiri.-----
- c. Surat Perjanjian dengan Jaminan Fiducia tanggal 7 April 2010 dengan no.Perjanjian 01.100.103.00.162531.8 dimana sebagai pihak debitor adalah PT. Al Husein Putra Mandiri alamat Jalan Peternakan No.33B Kelurahan Baru Kecamatan pasar Rebo Jakarta Timur yang diwakili oleh oleh Sdr. AIMAN SULAEMAN BADJEBER selaku Direktur Utama.-----
- d. Akta Jaminan Fiducia tanggal 14-07-2010 Nomor:273 yang dibuat Notaris RINA ARINGINTRI MOKSI,SH. Mkn, berkedudukan di Krawang.-----
- e. Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor: W7.023473 AH.0501.TH.2012/STD dibukukan di Jakarta tanggal 19 Juni 2012 selaku pemberi fiducia PT. Al Husein Putra Mandiri alamat Jalan Peternakan No.33B Kelurahan Baru Kecamatan pasar Rebo Jakarta Timur dan penerima fiducia PT. ASTRA SEDAYA FINANCE alamat Jalan RS.Fatmawati No.9 Jakarta 12420 semuanya terlampir dalam berkas perkara.-----
- 4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 263/PID/2014/PT.DKI



III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19
Nopember 2013 No.770/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **AIMAN SULAEMAN BADJEBER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
Kwitansi, nota tagihan , bukti setoran pembayaran mobil dan/atau sepeda motor serta kwitansi pembayaran material bahan bangunan sesuai Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 1522/PEN.PID/2012/PN.JKT.TIM. tanggal 17 Desember 2012 dikembalikan kepada saksi Nurhidayati;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

IV. Akte Permintaan Banding Nomor: 107/Akta.Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Hj.ENOK YAYU MAEMUNAH, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2014 **Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 Nopember 2013 Nomor. 770/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2014;-----

Akte Permintaan Banding Nomor: 107/Akta.Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Hj.ENOK YAYU MAEMUNAH, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2014 **Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 Nopember 2013 Nomor. 770/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2014;-----



Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Nopember 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Nopember 2013, memori banding tersebut diberitahukan kepada terdakwa tanggal 28 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Maret 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Maret 2014 memori banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 10 September 2014 /d tanggal 17 September 2014;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 Nopember 2013 Nomor. 770/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. yang dimintakan banding, dan memori banding dari Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “

Hal 11 dari 13 hal Put. No. 263/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan dalam Jabatan “ dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 7 (tujuh) bulan, sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan, alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding.-----

Menimbang, bahwa dari memori banding Penuntut Umum dan kuasa Hukum terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat merubah ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Nopember 2013 No.770/Pid.B/2013/PN.Jkt Tim. yang dimintakan banding tersebut.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 Nopember 2013 Nomor. 770/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. yang dimintakan banding haruslah dikuatkan ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Pasal 374 KUHP, serta Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 Nopember 2013 Nomor. 770/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **23 Oktober 2014** oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: **WIDODO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO , SH.MH.** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 September 2014 No. 263/Pid/2014/PT.DKI. ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **MAWARTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.

W I D O D O, SH.

H.MOCHAMAD HATTA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NY.MAWARTI,SH.

Hal 13 dari 13 hal Put. No. 263/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)